

TINJAUAN TEORITIS TENTANG HADITS

A. Pengertian Hadits

Hadits menurut bahasa mempunyai banyak arti, antara lain :

1. الجَدِيد Lawannya الْقَدِيم bermakna; baru.
2. الْقَرِيب artinya; dekat, belum lama terjadi.
3. الْخَبْر artinya berita ( Hasbi, 1980: 20 )

Adapun menurut istilah, maka para ulamak berbe-  
da pendapat dalam mendefinisikan hadits. Hal ini diseb-  
abkan oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan mere-  
ka masing-masing.

Dari perbedaan sifat peninjauan itu, maka lahirlah dua  
maca definisi, yaitu definisi yang terbatas dan defini-  
si yang luas.

a. Definisi yang terbatas.

Definisi ini dikemukakan oleh jumbuh muhaddisin  
yakni :

مَا ضِيفَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا وَنَحْوَهَا.

" Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi muham-  
mad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, atau  
ketetapan atau sejenisnya."

( At-Tirmisi, 1974 : 9 )

Definisi diatas mengandung empat macam unsur  
yaitu, perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat- sifat

















Para sahabat yang paham betul tentang isi Al-qur'an melaksanakan ajaran - ajaran agama tersebut dengan sebaik-baiknya. Di dalam menyampaikan berita-berita yang diterima dari Nabi. mereka sangat berhati-hati serta sangat memelihara kejujuran dan keadilan didalam menyampaikan berita tersebut, agar jangan sampai kemurnian sabda Nabi tersebut tercampur dan rusak oleh perkataan - perkataan yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama dan atau kehendak dari Nabi Saw itu sendiri. Akibatnya mereka juga tidak memperbanyak penerimaan hadits sebagaimana mereka juga tidak memperbanyak periwiyatan hadits dari para sesama sahabat.

Tindakan dari para sahabat tersebut kemudian diikuti oleh para Tabi'in, ulama' ahli hadits yang juga sangat berhati-hati dan selektif dalam menerima dan atau menulak setiap berita. ( 'JJaj Al- Khatib, 1975:88-91 ).

Mereka mulai mengadakan penilaian atau pentashinan hadits. Dan untuk dapat mencapai hal tersebut sudah barang tentu dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadits, baik yang riwayah maupun dengan yang dirayah.

Pokok pangkal penilaian tersebut pada dasarnya mencakup dua obyek, yaitu sanad dan matan. Sebab hadits pada dasarnya memang terdiri dari dua unsur tersebut yang antara keduanya tidak mesti selalu ada hubungannya













- c. Tidak menyimpang dari kaidah umum tentang hukum dan ahklaq.
- d. Tidak bertentangan dengan perasaan dan pengamatan.
- e. Tidak menyalahi aturan para cendikiawan dalam bidang kedokteran dan filasafat.
- f. Tidak mengandung kekerdilan, sebab syariat jauh dari sifat itu.
- g. Tidak bertentangan dengan akal sehat sehubungan dengan pokok - pokok aqidah dan syari'at.
- h. Tidak bertentangan dengan sunnatullah mengenai alam- semesta dan kehidupan manusia.
- i. Tidak mengandung sifat na'if, sebab orang berakal tidak akan pernah dihinggapinya.
- j. Tidak menyalahi Al-qur'an dan Al-hadits yang telah jelas hukumnya, tidak menyalahi pula ijmak para ulamak, ataupun ketetapan agama yang telah menjadi keharusan yakni tidak perlu ditafsirkan lagi.
- k. Tidak bertentangan dengan kenyataan tarkh yang telah diketahui umum mengenai kehidupan Nabi.
- l. Tidak menyerupai madzhab rawi yang selalu mau menang sendiri.
- m. Tidak menguraikan suatu riwayat yang isinya terlalu menonjolkan kepentingan pribadi.
- n. Tidak mengandung uraian membesar - besarkan pahala dari perbuatan yang kecil, dan tidak mengandung ancaman yang terlalu berat terhadap perbuatan dosa

